



PUTUSAN

Nomor 265/Pdt.G/2018/PN Mtr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata gugatan antara:

LISA WATI, bertempat tinggal di Jalan Liverpool Nomor 1 BTN Puri Meninting, Kota Mataram, dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih tempat kedudukan hukum dikantor kuasanya, Dr. Zarman Hadi, S.H., M.H. dan Bintang Gusthipangger, S.H., Advokat, beralamat di Kantor Advokat “ZARMAN HADI & Partners”, Komplek Perkantoran Panjtilar Regency No.06 Jalan Panjtilar Negara, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 20 Desember 2018 dalam register nomor 604/SK.PDT/2018/PN Mtr, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

1. **GABRIEL GAHING TOKAN, S.H.,M.H.**, bertempat tinggal di Jalan BTN Montong Kedaton Blok B nomor 14 Montong Buwuh, Kecamatan Batulayar, Desa Meninting, Kabupaten Lombok Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **ETI SUSANTI, S.H.,Mkn.**, bertempat tinggal di Jalan BTN Montong Kedaton Blok B nomor 14 Montong Buwuh, Kecamatan Batulayar, Desa Meninting, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gabriel Gahing Tokan, SH.,MH (Tergugat II) berdasarkan Surat Kuasa Nomor 011/KHGGT-P/SK.Pdt/III/2019, tanggal 14 Maret 2019 yang telah didaftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 28 Maret 2019 Nomor : /SK/PDT/2019/PN Mtr;
Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;
Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2019/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Desember 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram di bawah register perkara nomor 265/Pdt.G/2018/PN Mtr tanggal 20 Desember 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat pernah menikah dengan seorang laki laki yang bernama **ERNST DIETER VAN INGELGOM** pada tanggal 29 Mei 2009 yang sebagaimana yang tercatat pada buku nikah / kutipan akta nikah No. 172/33/VI/2009 tanggal 25 Juni 2009;
2. Bahwa penggugat beserta suaminya tersebut diatas kemudian berkenalan dengan para tergugat yang mana para tergugat tinggal tidak jauh dari rumah yang di tempati oleh penggugat bersama dengan suaminya. Adapun dari perkenalan tersebut terjalinlah suatu kerja sama antara penggugat beserta suaminya dengan para tergugat. Yang mana kerja sama tersebut dalam hal tergugat 1 sebagai penasehat hukum penggugat dan suaminya guna penanganan permasalahan hukum penggugat dengan suaminya;
3. Bahwa sekitar bulan November tahun 2013, para tergugat datang kerumah penggugat dan menemui penggugat beserta suaminya. Adapun maksud kedatangan para tergugat tersebut yakni ingin meminjam sejumlah dana (uang) kepada suami penggugat guna keperluan pembayaran / pelunasan 1 (satu) unit Ruko berlantai dua yang terletak di jalan Raya Senggigi, Kab. Lombok Barat, Prop. NTB;
4. Bahwa uang yang di pinjam oleh para tergugat dari suami penggugat sebesar 45.000 USD (empat puluh lima ribu USD) atau apabila di rupiahkan menjadi sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
5. Bahwa atas pinjaman uang sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana tersebut diatas, kemudian disepakati oleh suami penggugat dengan para tergugat agar terhadap pinjam meminjam ini untuk dibuatkan akta pengkuan hutang yang disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yakni antara suami penggugat selaku pemberi pinjaman dengan para tergugat selaku penerima pinjaman;
6. Bahwa atas dasar kesepakatan anatara suami penggugat dengan para tergugat tersebut kemudian pada tanggal 7 November 2013 dibuatkanlah sebuah **Akta Pengakuan Hutang (Debt Recognition) Tertanggal 7 November 2013** yang kemudian disepakati dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak yakni antara suami penggugat selaku pihak kedua

Halaman 2 dari 21 Putusan No 265/Pdt.G/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



- (pemberi pinjaman) kepada para tergugat selaku pihak pertama (penerima pinjaman);
7. Bahwa terhadap **Akta Pengakuan Hutang (Debt Recognition) Tertanggal 7 November 2013** yang telah ditandatangani tersebut, kedua belah pihak menyepakati, yakni para tergugat selaku pihak pertama mengakui dengan sebenarnya telah berhutang atau meminjam sejumlah uang kepada suami penggugat selaku pihak kedua uang sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang telah diterima oleh para tergugat secara tunai setelah kedua belah pihak menandatangani **Akta Pengakuan Hutang (Debt Recognition) Tertanggal 7 November 2013**, dan **Akta Pengakuan Hutang (Debt Recognition) Tertanggal 7 November 2013** tersebut sekaligus sebagai kwitansi tanda terima bahwa para tergugat selaku pihak pertama (penerima pinjaman) telah menerima uang tersebut dari suami penggugat selaku pihak kedua (pemberi pinjaman);
8. Bahwa didalam **Akta Pengakuan Hutang (Debt Recognition) Tertanggal 7 November 2013** tersebut, terhitung sejak tanggal 8 November 2013, para tergugat selaku pihak pertama (penerima pinjaman) telah sah dan mengaku telah berhutang kepada suami penggugat selaku pihak kedua (pemberi hutang) yang mana juga disebutkan didalam **Akta Pengakuan Hutang (Debt Recognition) Tertanggal 7 November 2013** mengenai batas waktu pengembalian hutang oleh para tergugat selaku pihak pertama (penerima hutang) kepada suami penggugat selaku pihak kedua (pemberi hutang) yakni jatuh temponya atau hutang harus dikembalikan seluruhnya pada tanggal 30 November 2014;
9. Bahwa adapun isi dari pada **Akta Pengakuan Hutang (Debt Recognition) Tertanggal 7 November 2013**, selain pengakuan hutang oleh para tergugat selaku pihak pertama (penerima hutang) kepada suami penggugat selaku pihak kedua (pemberi hutang), untuk menyakinkan pembayaran hutang piutang pada suami penggugat selaku pihak kedua (pemberi hutang) pada waktu yang telah di tentukan dalam **Akta Pengakuan Hutang (Debt Recognition) Tertanggal 7 November 2013** tersebut, para tergugat selaku pihak pertama (penerima hutang) telah menjaminkan pada suami penggugat selaku pihak kedua (pemberi pinjaman) yakni sebuah Sertifikat Hak Milik No. 410 Desa Senteluk Surat Ukur tanggal 18 /06/2013 luas 103 M2 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok barat pada tanggal 23 juli 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masih Tercatat atas nama : LILIANA yang saat ini masih disimpan di Notaris /PPAT Mochammad Aziz,SH;

10. Bahwa didalam kesepakatan **Akta Pengakuan Hutang (Debt Recognition) Tertanggal 7 November 2013** tersebut yakni pada pasal 4 yang menyatakan bahwa, apabila para tergugat selaku pihak pertama (penerima pinjaman) tidak dapat membayarkan hutang yang telah dipinjamkan tersebut kepada suami penggugat selaku pihak kedua (pemberi pinjaman) berhak untuk memiliki tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya yakni sebuah Ruko (Rumah Kantor) yang terletak dijalan Raya Senggigi, Desa Batulayar, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Ruko
 - Sebelah Selatan : Ruko
 - Sebelah Timur : Tanah Kosong
 - Sebelah Barat : Jalan Raya

Sertifikat Hak Milik No. 410 Desa Senteluk Surat Ukur tanggal 18 / 06/2013 luas 103 M2 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok barat pada tanggal 23 juli 2013 Masih Tercatat atas nama : LILIANA yang saat ini masih disimpan di Notaris /PPAT Mochammad Aziz,SH

11. Bahwa suami penggugat yang bernama **ERNET DIETER VAN INGELGOM** dalam hal ini telah pernah membuat surat kuasa tertanggal 21 April 2014 yang ditunjukan kepada penggugat selaku penerima kuasa, yang mana dalam surat kuasa tertanggal 21 April 2014 tersebut, suami penggugat selaku pemberi kuasa menyatakan memberi kuasa penuh kepada penggugat selaku penerima kuasa untuk mewakili ataupun menggantikan suami penggugat untuk memperoleh dan memiliki segala hasil dari kesepakatan mengenai perjanjian hutang piutang sebagaimana yang telah disepakati dalam **Akta Pengakuan Hutang (Debt Recognition) Tertanggal 7 November 2013** yang dilakukan oleh suami penggugat dengan para tergugat;
12. Bahwa terhadap surat kuasa tertanggal 21 April 2014 tersebut, yang telah dibuat dan di tandatngani oleh suami penggugat yang bernama **ERNET DIETER VAN INGELGOM** tersebut diatas, kemudian dikuatkan pula oleh surat pernyataan tertanggal 01 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatngani sendiri oleh suami penggugat tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun yang mana isi daripada surat pernyataan tertanggal 1 Maret 2015 tersebut, yakni sehubungan dengan surat kuasa tertanggal 21 April 2014 yang telah dibuat dan ditandatngani

Halaman 4 dari 21 Putusan No 265/Pdt.G/2018/PN Mtr



oleh suami penggugat selaku pemberi kuasa kepada penggugat selaku penerima kuasa, bahwa suami penggugat selaku pemberi kuasa memberikan kuasa penuh dan luas kepada penggugat selaku penerima kuasa memberikan kuasa untuk bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa sehubungan dengan adanya kesepakatan perjanjian hutang piutang yang telah dibuat oleh pemberi kuasa dengan pihak ketiga (para tergugat) sebagaimana yang dimaksudkan dan tercantum dalam **Akta Pengakuan Hutang (Debt Recognition) Tertanggal 7 November 2013**.

Bahwa didalam surat pernyataan tertanggal 01 Maret 2015 tersebut juga menyatakan bahwa penggugat selaku penerima kuasa berhak menerima atas segala apa yang menjadi hak pemberi kuasa sebagaimana yang dimaksud dan tercantum dalam **Akta Pengakuan Hutang (Debt Recognition) Tertanggal 7 November 2013** yang selanjutnya untuk

13. Bahwa memang benar antara penggugat dengan suami penggugat telah terjadi perceraian yakni berdasarkan putusan pengadilan Agama Mataram No :0201/Pdt.G/2014/PA.MTR tanggal 6 November 2014Pdt.G/2014/PA.MTR tanggal 6 November 2014;
14. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas yakni surat kuasa tertanggal 21 April 2014 dan surat pernyataan tertanggal 01 Maret 2015, penggugat memiliki hak untuk memperoleh dan memiliki apa yang dimaksud dan tercantum dalam **Akta Pengakuan Hutang (Debt Recognition) Tertanggal 7 November 2013** secara penuh dan menyeluruh termasuk menerima pembayaran hutang dari para tergugat sesuai dengan **Akta Pengakuan Hutang (Debt Recognition) Tertanggal 7 November 2013**;
15. Bahwa sesuai dengan pasal 1338 KUH Perdata yakni yang berbunyi :
"semua persetujuan yang buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"
"persetujuan-persetujuan itu tidak dapat di Tarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak , atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu" ;

Sehingga terhadap kesepakatan **Akta Pengakuan Hutang (Debt Recognition) Tertanggal 7 November 2013**, yang telah mengikat bagi para pihak (penggugat dengan para tergugat) dan telah di sepakati dan di tandatangani oleh suami penggugat dengan para tergugat sehingga kesepakatan tersebut menjadi undang-undang bagi para pihak dan tidak



dapat dibatalkan tanpa persetujuan para pihak / kedua belah pihak yakni antara suami penggugat dengan para tergugat.

Bahwa mengacu pada pasal 1338 KUH Perdata tersebut di atas jelaskan bahwa para tergugat dalam hal ini tidak memenuhi dan menjalankan dari kesepakatan **Akta Pengakuan Hutang (Debt Recognition) Tertanggal 7 November 2013** dengan tidak membayarkan hutang sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta) yang telah di pijam oleh para tergugat dari mantan suami penggugat yang mana sesuai isi dari kesepakatan tersebut diatas para tegugat harus membayar dan melunasi paling lambat tanggal 30 November 2014;

16. Bahwa terhadap **Akta Pengakuan Hutang (Debt Recognition) Tertanggal 7 November 2013** tersebut, para tergugat selaku penerima pinjaman atau pihak yang berhutang belum pernah sekalipun melakukan pembayaran ataupun mencicil hutang tersbut kepada penggugat maupun kepada suami penggugat sampai batas waktu yang telah di tentukan yakni tanggal 30 November 2014. Bahkan tidak pula menyerahkan tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di jalan raya senggigi sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya yakni sesuai apa yang dimaksud dan tercantum dalam **Akta Pengakuan Hutang (Debt Recognition) Tertanggal 7 November 2013** tersebut;
17. Bahwa penggugat telah berupaya dan pernah meminta beberapa kali kepada para tegugat untuk menagih dan segera memberikan dan membayarkan apa yang menjadi hak penggugat sesuai dengan **Akta Pengakuan Hutang (Debt Recognition) Tertanggal 7 November 2013** yang telah disepakati dan ditandatangani antar suami penggugat dengan para tergugat dikarenakan telah jatuh tempo, akan tetapi para tergugat tidak mau memberikan apa yang menjadi hak penggugat tersebut. Sehingga perbuatan para tergugat tersebut dapat dikatakan telah **ingkar Janji atau wanprestasi** terhadap apa yang sudah disepakati dalam **Akta Pengakuan Hutang (Debt Recognition) Tertanggal 7 November 2013**;
18. Bahwa apa yang dilakukan oleh para tergugat kepada penggugat dengan tidak memberikan hak atau membayaran hutang tersebut kepada penggugat sesuai dengan isi **Akta Pengakuan Hutang (Debt Recognition) Tertanggal 7 November 2013** tersebut, maka hal tersebut adalah merupakan suatu **perbuatan Wanprestasi** yang mengakibatkan kerugian bagi penggugat dikarenakan penggugat karena uang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan digunakan sebagai biaya hidup penggugat dikarenakan penggugat saat ini sudah diceraikan oleh suaminya dan tidak memiliki pekerjaan;

19. Bahwa atas sikap para Tergugat yang tidak memenuhi isi **Akta Pengakuan Hutang (Debt Recognition) Tertanggal 7 November 2013** tersebut Penggugat pada tanggal 29 Desember 2015 telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Register No. 250/Pdt.G/2015/PN.MTR yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 4 Oktober 2016 dan telah berkekuatan Hukum Tetap, yang amarnya berbunyi:

Mengadili :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan sah dan mengikat serta berharga kesepakatan **Akta Pengakuan Hutang (Debt Recognition) Tertanggal 7 November 2013** terhadap para pihak yang membuatnya;
 3. Menyatakan perbuatan para tergugat yang tidak mau memberikan hak penggugat sesuai isi kesepakatan **Akta Pengakuan Hutang (Debt Recognition) Tertanggal 7 November 2013** adalah perbuatan melawan hukum ;
 4. Menghukum para tergugat untuk segera membayarkan hutangnya kepada penggugat sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan kesepakatan **Akta Pengakuan Hutang (Debt Recognition) Tertanggal 7 November 2013** yang telah jatuh tempo pada tanggal 30 november 2014 ;
 5. Menghukum para tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini sebesar Rp. 1.566.000,- (satu juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;
 6. Menyatakan gugatan penggugat selebihnya tidak dapat diterima;
20. Bahwa, akibat tindakan dari para Tergugat yang tidak memenuhi isi kesepakatan **Akta Pengakuan Hutang (Debt Recognition) Tertanggal 7 November 2013**, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara Materiil maupun Immateriil dengan rincian sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIIL :

Bahwa uang yang di pinjam oleh para tergugat dari suami penggugat sebesar 45.000 USD (empat puluh lima ribu USD) atau apabila di rupiahkan menjadi sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).

KERUGIAN IMMATERIIL :

Perbuatan Para Tergugat yang tidak menghormati dan menjalankan isi kesepakatan **Akta Pengakuan Hutang (Debt Recognition) Tertanggal 7 November 2013** serta Putusan Pengadilan Negeri Mataram No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250/Pdt.G/2015/PN.MTR yang telah diputus pada tanggal 4 Oktober 2016 dan telah berkekuatan Hukum Tetap telah merusak kredibilitas dan kepercayaan Masyarakat terhadap usaha yang dilakukan oleh Penggugat dan Lembaga Peradilan sehingga telah menjadi beban pikiran (Psikis) bagi Penggugat;

Semua ini tidak dapat dinilai dengan uang, namun layak dan pantas menurut Hukum Penggugat menuntut kerugian Immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah);

Total kerugian keseluruhan Materiil dan Immateriil sebesar Rp. 5.450.000.000,- (Lima Milyar empat Ratus lima puluh Juta Rupiah);

21. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan di kemudian hari tidak menjadi sia-sia (illusoir) maka adalah sangan beralasan apabila yang mulia ketua pengadilan negeri mataram CQ. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta benda milik para tergugat, yaitu :

1. Tanah dan bangunan milik PARA TERGUGAT yang berdiri diatasnya yakni sebuah Ruko (Rumah Kantor) yang terletak dijalan Raya Senggigi, Desa Batulayar, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Ruko
 - Sebelah Selatan : Ruko
 - Sebelah Timur : Tanah Kosong
 - Sebelah Barat : Jalan Raya;

Sertifikat Hak Milik No. 410 Desa Senteluk Surat Ukur tanggal 18 /06/2013 luas 103 M2 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok barat pada tanggal 23 juli 2013 Masih Tercatat atas nama : LILIANA yang saat ini masih disimpan di Notaris /PPAT Mochammad Aziz,SH;

2. Tanah dan bangunan Milik Para Tergugat yang berdiri diatasnya rumah permanen, yang terletak di di jalan BTN Montong Kedaton blok B nomor 14 Montong Buwuh, Kecamatan Batulayar, Desa Meninting, Kabupaten Lombok Barat;

22. Bahwa oleh karena itu gugatan ini didukung oleh bukti bukti kuat dan tidak dapat diragukan kebenarannya maka penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (**Uit voerbaar bij vorraad**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian, alasan-alasan dan dasar hukum tersebut di atas, mohon agar ketua pengadilan negeri mataram. Yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara berkenan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para tergugat telah wanprestasi kepada penggugat
3. Menghukum para tergugat untuk mematuhi, melaksanakan dan memenuhi isi kesepakatan **Akta Pengakuan Hutang (Debt Recognition) Tertanggal 7 November 2013 serta Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 250/Pdt.G/2015/PN.MTR** yang telah diputus pada tanggal 4 Oktober 2016 dan telah berkekuatan Hukum Tetap;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta benda para tergugat berupa:
 - a. Tanah dan bngunan milik PARA TERGUGAT yang berdiri diatasnya yakni sebuah sebuah Ruko (Rumah Kantor) yang terletak di jalan Raya Senggigi, Desa Batulayar, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Ruko
 - Sebelah Selatan : Ruko
 - Sebelah Timur : Tanah Kosong
 - Sebelah Barat : Jalan Raya;

Sertifikat Hak Milik No. 410 Desa Senteluk Surat Ukur tanggal 18 /06/2013 luas 103 M2 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok barat pada tanggal 23 juli 2013 Masih Tercatat atas nama : LILIANA yang saat ini masih disimpan di Notaris /PPAT Mochammad Aziz,SH;

- b. Tanah dan bangunan Milik Para Tergugat yang berdiri diatasnya rumah permanen, yang terletak di di jalan BTN Montong Kedaton blok B nomor 14 Montong Buwuh, Kecamatan Batulayar, Desa Meninting, Kabupaten Lombok Barat;
5. Menghukum para tergugat dengan tanggung-renteng untuk mengganti kerugian sekaligus dan seketika kepada penggugat sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIL

Bahwa uang yang di pinjam oleh para tergugat dari suami penggugat sebesar 45. 000 USD (empat puluh lima ribu USD) atau apabila di rupiahkan menjadi sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).

KERUGIAN IMMATERIL

Halaman 9 dari 21 Putusan No 265/Pdt.G/2018/PN Mtr



Perbuatan Para Tergugat yang tidak menghormati dan menjalankan isi kesepakatan **Akta Pengakuan Hutang (Debt Recognition) Tertanggal 7 November 2013 serta Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 250/Pdt.G/2015/PN.MTR** yang telah diputus pada tanggal 4 Oktober 2016 dan telah berkekuatan Hukum Tetap telah merusak kredibilitas dan kepercayaan Masyarakat terhadap usaha yang dilakukan oleh Penggugat dan Lembaga Peradilan sehingga telah menjadi beban pikiran (Psikis) bagi Penggugat ;

Semua ini tidak dapat dinilai dengan uang, namun layak dan pantas menurut Hukum Penggugat menuntut kerugian Immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah);

Total kerugian keseluruhan Materiil dan Immateriil sebesar Rp. 5.450.000.000,- (Lima Milyar empat Ratus lima puluh Juta Rupiah);

6. Menghukum para tergugat membayar denda /uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila para tergugat lalai melaksanakan isi putusan isi;
7. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya (*vit voerbaar bij voorraad*);
8. Menetapkan dan membebaskan biaya/ongkos perkara ini kepada para tergugat.

Namun demikian,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram Klas I A berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan ketuhanan yang maha esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat kuasanya dipersidangan sedangkan Tergugat I dan II hadir sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Pipil Gede Sunarjana, S.H., MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Februari 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban yang telah disampaikan secara tertulis dipersidangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Kami mohon agar Pengadilan Negeri Mataram dalam putusan sela menggugurkan gugatan Penggugat dikarenakan tidak ada keterkaitan antara Penggugat dengan Tergugat karena urusan hutang-piutang ini bukan antara Penggugat dengan Tergugat I melainkan dengan mantan suami Penggugat yang bernama Ernest Van Enggelgom Warga Negara Belgia (mantan Pengacara dengan klien) sehingga kedudukan hukum Penggugat adalah tidak sah;
2. Menyatakan hukum bahwa Gugatan Penggugat tersebut adalah "**Nebis In Idem**" karena gugatan sebagaimana dalil gugatan yang dipaparkan dalam surat gugatannya tentang "Perbuatan Melawan Hukum" tersebut adalah persis sama baik materi dan isi gugatan juga Obyek dan Subyek-nya sebagaimana tertera dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram atas perkara **Nomor 250/Pdt.G/2015/PN.MTR** yang sudah berkekuatan hukum tetap (Incracht Van Gewisde);
3. Bahwa dengan digelarnya persidangan atas kasus Gugatan perdata yang Subyek, Obyek dan Materi persis sama yang dulunya pernah disidangkan dan telah diputus bahkan telah Incraht alias berkekuatan hukum tetap tersebut oleh Pengadilan Negeri Mataram itu artinya Pengadilan Negeri Mataram telah mengangkingi putusan atas perkara yang telah diputuskannya dan jika hal ini terjadi maka Pengadilan telah membuat bingung masyarakat karena di Indonesia sama sekali tidak ada kepastian hukum;
4. Bahwa Penggugat tidak cermat dalam menyusun gugatan karena kurangnya subyek hukum yang seharusnya wajib ditarik menjadi Para Pihak, seperti pihak Notaris dan pihak pemilik tanah yang tertera dalam sertipikat;

Berdasarkan dalil-dalil yang terurai dalam Eksepsi TergugatI di atas, maka Tergugat 1 mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk memutus dalam putusan Sela antara lain sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Halaman 11 dari 21 Putusan No 265/Pdt.G/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi Tergugat I seluruhnya ;
- Menyatakan Hukum bahwa gugatan perdata atas perkara tersebut adalah termasuk "Nebis In Idem" karena sudah pernah disidangkan dan telah diputus Incracht;
- Menyatakan Hukum kedudukan hukum Penggugata adalah tidak sah kurangnya subyek hukum yang seharusnya ditarik dan dijadikan Pihak Tergugat oleh Penggugat;

Apabila Pengadilan Negeri Mataram berpendapat lain maka;

DALAM POKOK PERKARA;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa ada kewajiban-kewajiban atas honor pengacara yang harus dibayarkan oleh Mantan Suami Penggugat yang bernama Ernest Van Inggelgome orang asing Warga Negara Belgia kepada Tergugat I yang telah ditunjuk selama 8 tahun (2007-2014) menjadi Pengacara yang bersangkutan untuk berbagai macam urusan hukum termasuk membebaskan lahan seluas 15 hektar di wilayah Eks Lombok timur, dan sebagian wilayah Lombok Barat, namun honor dan fee pengacara yang dijanjikan oleh Mantan suami Penggugat tersebut sampai saat ini belum dibayarkan;
2. Bahwa pada tahun 2014 ada kewajiban mantan suami Penggugat kepada Tergugat 1 berupa honor dan lawyer fee atas penyelesaian satu pekerjaan sebagai pengacara berupa laporan penanganan atas kasus pidana penipuan yang dilakukan oleh orang Asing Warga Negara German yang bernama Norbert Koch yang telah selesai Tergugat 1 tangani atas perintah Mantan suami Penggugat yakni Ernest Van Ingelgome dan telah berhasil Tergugat 1 tangani/kerjakan dengan sukses dan tuntas yakni dengan ditahannya dan disidangkannya terdakwa Norbert Koch tersebut di Pengadilan Negeri Mataram dan setelah itu dikembalikannya dana milik mantan suami Penggugat yang bernama Ernest Van Ingelgome sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dimana hak atas honor Tergugat 1 sebagai lawyer sebesar 50% dari total dana pengembalian di atas secara curang dan licik tidak dibayarkan oleh mantan suami Penggugat;
3. Bahwa ada uang komisi sebesar 15 % dari hasil penjualan tanah di wilayah Eks Lombok Timur yang dijanjikan oleh mantan suami Penggugat yang bernama Ernest Van Inggelgome warga Negara Belgia kepada Tergugat 1 atas jasa pengurusan surat-surat sewaktu pembebasan lahan tanab wilayah Eks Lombok Timur jika terjual namun sekali lagi janji atas hak

Halaman 12 dari 21 Putusan No 265/Pdt.G/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honor bagi Tergugat 1 tersebut adalah berupa janji angin surga kebobongan dan boleh disebut sebagai Penipuan, jadi sekali menipu maka tetap selama hidupnya akan jadi Penipu;

4. Bahwa Majelis hakim yang menangani perkara tersebut kami mohon untuk melihat secara nyata upaya *curang* dari mantan suami Penggugat tersebut bahwasannya urusan hutang piutang tersebut adalah urusan antara Tergugat 1 sebagai mantan Lawyer dengan mantan klien tetapi yang diserahkan untuk menagih adalah Penggugat yang nota-bene merupakan Mantan istri yang dikhawatirkan tidak mengetahui persoalan yang sebenarnya terjadi dan satu-satunya yang jadi focus perhatian utama dari pihak Penggugat tersebut adalah bagaimana cara mengambii alih bangunan Ruko dan Rumah tempat tinggal Tergugat tanpa tahu apa masalah yang sebenarnya;
5. Bahwa segala dalil gugatan dan bantahan serta jawaban yang terurai dalam perkara ini dulunya pernah kami ketengahkan dalam gugatan perkara Register Nomor 250/P4t.G/2015/PN.MTR yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap dan perlu Majelis Hakim Yang Mulia Yang Menangani Perkaia Tersebut tahu bahwasannya Kami Tergugat dan Tergugat 2 selama tiga (3) tahun belakangan ini telah menunggu untuk Pihak Penggugat sebagai Pemenang perkara tersebut untuk datang kepada kami Tergugat 1 untuk sama-sama melakukan perhitungan atas hutang-piutang diantara kami namun setelah bertahun-tahun kami menunggu Pihak Penggugat tidak ada datang dan malah mengajukan gugatan **ber-Register Nomor 265/P4t.G/2018/PN.MTR** yang semua isi dan materi di dalam gugatannya tersebut adalah persis sama dengan Gugatan atas perkara perdata Register Nomor- **250/P4t.G/2015/PN.MTR** yang lalu yang telah Incracht dan memiliki kekuatan hukum;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat 1 mohon kiranya Pengadilan Negeri Mataram c.g Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima serta mengabulkan eksepsi Tergugat 1;
2. Menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah Nebis In idem;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Mataram tidak Berwenang mengadili perkara tersebut;

Halaman 13 dari 21 Putusan No 265/Pdt.G/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Kedudukan Hukum/Legal standing Penggugat setelah resmi bercerai dengan mantan suami adalah tidak sah alias tidak memenuhi syarat sebagai person yang berhak melakukan gugatan ;

Atau jika Pengadilan Negeri Mataram berpendapat lain , maka:

DALAM KONVENSI;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat kurang subyek alias kurang Para Pihak yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat;
 3. Menyatakan hukum Gugatan Pengugat tidak jelas dan sumir sehingga gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima
- Memutus yang seadil-adilnya demi hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan jawaban yang telah disampaikan secara tertulis dipersidangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Kami mohon agar Pengadilan Negeri Mataram dalam putusan sela menggugurkan gugatan Penggugat dikarenakan tidak ada keterkaitan antara Penggugat dengan Tergugat karena urusan hutang-piutang ini bukan antara Penggugat dengan Tergugat I melainkan dengan mantan suami Penggugat yang bernama Ernest Van Enggelgom Warga Negara Belgia (mantan Pengacara dengan klient) sehingga kedudukan hukum Penggugat adalah tidak sah;
2. Menyatakan hukum bahwa Gugatan Penggugat tersebut adalah "**Nebis In Idem**" karena gugatan sebagaimana dalil gugatan yang dipaparkan dalam surat gugatannya tentang "Perbuatan Melawan Hukum" tersebut adalah persis sama baik materi dan isi gugatan juga Obyek dan Subyek-nya sebagaimana tertera dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram atas perkara **Nomor 250/Pdt.G/2015/PN.MTR** yang sudah berkekuatan hukum tetap (Incracht Van Gewisde);
3. Bahwa dengan digelarnya persidangan atas kasus Gugatan perdata yang Subyek, Obyek dan Materi persis sama yang dulunya pernah disidangkan dan telah diputus bahkan telah Incraht alias berkekuatan hukum tetap tersebut oleh Pengadilan Negeri Mataram itu artinya Pengadilan Negeri Mataram telah mengangkgangi putusan atas perkara yang telah diputuskannya dan jika hal ini terjadi maka Pengadilan telah membuat bingung masyarakat karena di Indonesia sama sekali tidak ada kepastian

Halaman 14 dari 21 Putusan No 265/Pdt.G/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum;

4. Bahwa Penggugat tidak cermat dalam menyusun gugatan karena kurangnya subyek hukum yang seharusnya wajib ditarik menjadi Para Pihak, seperti pihak Notaris dan pihak pemilik tanah yang tertera dalam sertipikat;

Berdasarkan dalil-dalil yang terurai dalam Eksepsi Tergugat di atas, maka Tergugat 1 mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk memutus dalam putusan Sela antara lain sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat I seluruhnya ;
- Menyatakan Hukum bahwa gugatan perdata atas perkara tersebut adalah termasuk "Nebis In Idem" karena sudah pernah disidangkan dan telah diputus Incracht;
- Menyatakan Hukum kedudukan hukum Penggugat adalah tidak sah kurangnya subyek hukum yang seharusnya ditarik dan dijadikan Pihak Tergugat oleh Penggugat;

Apabila Pengadilan Negeri Mataram berpendapat lain maka;

DALAM POKOK PERKARA;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa ternyata ada kewajiban-kewajiban atas *honor* Tergugat 2 sebesar 1% dari total Rp. 2 Milyar sebagai Notaris yang belum dibayar oleh Mantan Suami Penggugat yang bernama Ernest Van Inggelgome orang asing Warga Negara Belgia atas pengurusan surat-surat dan penanganan mengenai keabsahan surat /Akta Pengikatan atas pembelian tanah kebun seluas 2 (dua) hektar yang berlokasi di Gunung Sager, Desa Gunungsari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat yang telah diselesaikan pada tahun 2014- yang lalu ;
2. Bahwa pada tahun 2014- ada kewajiban mantan suami Penggugat kepada Tergugat 1 berupa honor dan lawyer fee atas penyelesaian satu pekerjaan sebagai pengacara berupa laporan penanganan atas kasus pidana penipuan yang dilakukan oleh orang Asing Warga Negara German yang bernama Norbert Koch yang telah selesai Tergugat 1 tangani atas perintah Mantan suami Penggugat yakni Ernest Van Ingelgome dan telah berhasil Tergugat 1 tangani/kerjakan dengan sukses dan tuntas yakni dengan ditahannya dan disidangkannya terdakwa Norbert Koch tersebut di Pengadilan Negeri Mataram dan setelah itu dikembalikannya dana milik mantan suami Penggugat yang bernama Ernest Van Ingelgome sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dimana hak atas honor Tergugat

Halaman 15 dari 21 Putusan No 265/Pdt.G/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 sebagai lawyer sebesar 50% dari total dana pengembalian di atas secara curang dan licik tidak dibayarkan oleh mantan suami Penggugat;
3. Bahwa Tergugat 2 mengetahui ada uang komisi sebesar 15 % dari hasil penjualan tanah di wilayah Eks Lombok Timur yang dijanjikan oleh mantan suami Penggugat yang bernama Ernest Van Inggelgome warga Negara Belgia kepada Tergugat 1 atas jasa pengurusan surat-surat sewaktu pembebasan lahan tanah wilayah Eks Lombok Timur yang belum dibayarkan;
4. Bahwa gugatan tersebut adalah urusan hutang piutang antara suami Tergugat 2 sebagai Lawyer dengan mantan klient yakni mantan suami Penggugat tentang hak dan kewajiban diantara mereka namun ternyata yang diserabkan untuk menagib adalah Penggugat yang nota-bene adalah merupakan Mantan Istri yang dikhawatirkan tidak mengetahui persoalan yang sebenarnya terjadi dan satu-satunya yang jadi *focus* perhatian utama dari pihak Penggugat tersebut adalah bagaimana cara mengambil alih bangunan Ruko dan Rumah tempat tinggal Tergugat 2 dan Tergugat 1 tanpa mau tahu apa masalah yang sebenarnya;
1. Bahwa segala dalil gugatan dan bantahan serta jawaban yang terurai dalam perkara ini dulunya pernah kami ketengahkan dalam gelaran perkara Register Nomor 250/Pdt.G/2015/PN.MTR yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap dan perlu Majelis Hakim Yang Mulia Yang Menangani Perkara Tersebut tahu bahwasannya Kami Tergugat 2 dan Tergugat 1 selama tiga (3) tahun belakangan ini telah menunggu untuk Pihak Penggugat yang nota-bene sebagai Pemenang perkara yang dulu tersebut untuk datang kepada kami Tergugat 2 untuk sama-sama melakukan perhitungan atas hutang-piutang diantara kami namun setelah bertahun-tahun kami menunggu kedatangan Pihak Penggugat ternyata pihak Penggugat tidak ada datang dan malah mengajukan gugatan **ber-Register Nomor 265/P4t.G/2018/PN.MTR** yang semua isi dan materi di dalam gugatannya tersebut adalah persis sama dengan gugatan atas perkara perdata Register Nomor **250/P4t.G/2015/PN.MTR** yang lalu yang telah Incracht dan memiliki kekuatan hukum;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat 1 mohon kiranya Pengadilan Negeri Mataram c.g Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima serta mengabulkan eksepsi Tergugat 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah Nebis In idem;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Mataram tidak Berwenang mengadili perkara tersebut;
4. Menyatakan Kedudukan Hukum/Legal standing Penggugat setelah resmi bercerai dengan mantan suami adalah tidak sah alias tidak memenuhi syarat sebagai person yang berhak melakukan gugatan ;
Atau jika Pengadilan Negeri Mataram berpendapat lain , maka:

DALAM KONVENSI;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat kurang subyek alias kurang Para Pihak yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat;
3. Menyatakan hukum Gugatan Pengugat tidak jelas dan sumir sehingga gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima
5. Memutus yang seadil-adilnya demi hukum;
6. Menghukum Pengguggt untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka terhadap hal-hal yang tidak diuraikan dalam Putusan ini telah dipertimbangkan dan tercakup dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya baik Tergugat I maupun Tergugat II telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan gugatan kepada Para Tergugat (*persona standi in judicio*) oleh karena hubungan hukum Tergugat I bukan dengan Penggugat melainkan dengan mantan suami yang bernama Ernest Van Enggelgom Warga Negara Belgia;
2. Bahwa gugatan Penggugat adalah "Nebis In Idem" karena gugatan sebagaimana dalil gugatan yang dipaparkan dalam surat gugatannya tentang "Perbuatan Melawan Hukum" tersebut adalah persis sama baik materi dan isi gugatan juga Obyek dan Subyek-nya sebagaimana

Halaman 17 dari 21 Putusan No 265/Pdt.G/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram atas perkara Nomor 250/Pdt.G/2015/PN.MTR;

3. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak oleh karena pihak Notaris dan pihak pemilik tanah yang tertera dalam sertipikat tidak ditarik sebagai pihak tergugat (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya telah menolak seluruh eksepsi Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi kesatu Para Tergugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam posita poin sebelas gugatannya Penggugat mendalilkan jika suami penggugat yang bernama ERNET DIETER VAN INGELGOM dalam hal ini telah pernah membuat surat kuasa tertanggal 21 April 2014 yang ditunjukan kepada Penggugat selaku penerima kuasa, yang mana dalam surat kuasa tertanggal 21 April 2014 tersebut, suami Penggugat selaku pemberi kuasa menyatakan memberi kuasa penuh kepada Penggugat selaku penerima kuasa untuk mewakili ataupun menggantikan suami Penggugat untuk memperoleh dan memiliki segala hasil dari kesepakatan mengenai perjanjian hutang piutang sebagaimana yang telah disepakati dalam Akta Pengakuan Hutang (Debt Recognition) Tertanggal 7 November 2013 yang dilakukan oleh suami Penggugat dengan Para Tergugat. Dalil ini telah dibuktikan Penggugat dengan bukti surat bertanda P-4 berupa surat kuasa tertanggal 21 April 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Penggugat berwenang mengajukan gugatan kepada Para Tergugat sehubungan dengan permasalahan hutang piutang sebagaimana Akta Pengakuan Hutang (Debt Recognition) Tertanggal 7 November 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi kesatu Para Tergugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi kedua Para Tergugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur hal tentang ne bis in idem yang berbunyi sebagai berikut:

"Kekuatan suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama dan harus ditujukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula"; Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung nomor 647 K/Sip/1973 yang menyatakan: *"Ada atau tidaknya azas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan tuntutan bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh Keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasan yang sama"*. Bahwa dari ketentuan diatas maka secara singkat unsure ne bis in idem adalah obyek yang sama, pihak yang sama dan alasan dalil gugatan yang sama;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat poin kesembilan belas Penggugat mendalilkan jika permasalahan **Akta Pengakuan Hutang (Debt Recognition) Tertanggal 7 November 2013** tersebut Penggugat pada tanggal 29 Desember 2015 telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Register No. 250/Pdt.G/2015/PN.MTR terhadap Para Tergugat yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 4 Oktober 2016 dan telah berkekuatan Hukum Tetap, yang salah satu amarnya berbunyi: *"Menghukum para tergugat untuk segera membayarkan hutangnya kepada penggugat sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan kesepakatan Akta Pengakuan Hutang (Debt Recognition) Tertanggal 7 November 2013 yang telah jatuh tempo pada tanggal 30 november 2014 (vide bukti P-1).* Selanjutnya dalam gugatan a quo dalam petitum ketiganya Penggugat kembali meminta agar menghukum para tergugat untuk mematuhi, melaksanakan dan memenuhi isi kesepakatan **Akta Pengakuan Hutang (Debt Recognition) Tertanggal 7 November 2013 serta Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 250/Pdt.G/2015/PN.MTR** yang telah diputus pada tanggal 4 Oktober 2016 dan telah berkekuatan Hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas telah ternyata terdapat obyek, pihak dan alasan dalil gugatan yang sama antara gugatan a quo dengan gugatan Penggugat tertanggal 29 Desember 2015 yang telah diputus dengan Putusan nomor 250/Pdt.G/2015/PN MTR tertanggal 4 Oktober 2016 dan telah berkekuatan hukum tetap. Bahwa dalam gugatan a quo Penggugat hanya kembali meminta agar Para Tergugat memenuhi dan melaksanakan Akta Pengakuan Hutang (Debt Recognition) Tertanggal 7 November 2013 serta Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 250/Pdt.G/2015/PN.MTR;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat mengandung cacat *ne bis in idem* oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena baik obyek, para pihak dan alasan gugatannya adalah sama dengan gugatan Penggugat sebelumnya. Selanjutnya Majelis Hakim berpendapat apabila Para Tergugat tidak melaksanakan bunyi Putusan nomor. 250/Pdt.G/2015/PN.MTR tidak seharusnya Penggugat mengajukan gugatan baru melainkan mengajukan permohonan eksekusi atas putusan *a quo* kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim dapat menerima eksepsi kedua dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Para Tergugat telah diterima maka eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil berupa ne bis in idem maka Majelis Hakim tidak akan memeriksa lebih lanjut mengenai pokok perkara dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan maka Penggugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dibawah ini;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Mengadili:

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.086.000, 00,- (satu juta delapan puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 oleh kami Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H. selaku Hakim ketua Majelis, Kurnia Mustikawati, S.H. dan Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

Halaman 20 dari 21 Putusan No 265/Pdt.G/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 dihadiri para Hakim anggota Majelis tersebut, dibantu oleh Sri Indrawati, S.H panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, dan dihadiri Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Kuasa Tergugat II;

HAKIM ANGGOTA:

Kurnia Mustikawati, S.H.

Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA,

Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Sri Indrawati, S.H.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran -----	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses -----	Rp.	50.000,00
3. Panggilan -----	Rp.	975.000,00
4. PNBPN Panggilan-----	Rp.	15.000,00
5. Redaksi -----	Rp.	10.000,00
6. Meterai -----	Rp.	6.000,00 +
J u m l a h		Rp. 1.086.000,00

(satu juta delapan puluh enam ribu rupiah)